

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagai atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 April 2022

**Nurlelah**  
NIM: 171120161

## ABSTRAK

Nama: Nurlelah, NIM: 171120161 judul skripsi: *Jaminan karier Aparatur Sipil Negara akibat pembubaran Lembaga Negara Non Struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020.*

Penelitian ini dilakukan akibat adanya salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-cita birokrasi dengan melakukan pembubaran lembaga non struktural yang mengakibatkan nasib para pegawai Aparatur Sipil Negara. Pembubaran ini dilakukan karena lembaga non struktural diyakini sebagai solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan masalah ketatanegaraan, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kelembagaan negara secara proposional, mengoptimalkan kinerja pegawai, efisiensi rencana strategi pembangunan nasional, menciptakan kebijakan berbasis legitimasi yang lebih kuat, mencegah adanya tumpang tindih dan duplikasi tugas serta fungsi instansi pemerintah.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) apa alasan pemerintah membubarkan lembaga negara non struktural berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia nomor 12 tahun 2020?., dan (2) jaminan karier Aparatur Sipil Negara akibat pembubaran lembaga non struktural?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) untuk mengetahui alasan pemerintah membubarkan lembaga non struktural, (2) untuk mengetahui bagaimana dengan jaminan karier Aparatur Sipil Negara pasca pembubaran lembaga non struktural

Metodologi penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yaitu suatu penelitian kepustakaan (library research). Dengan data dianalisis secara deduktif komparatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama pemerintah membubarkan lembaga non struktural karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsinya dengan kementerian terkait serta adanya pembudakan anggaran, Kedua Jaminan Karier Aparatur Sipil Negara pasca pembubaran, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural, salah satu lembaga yang dibubarkan adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dinyatakan bahwa tugas dan fungsi BPWS setelah dibubarkan semuanya akan dialihkan ke Kementerian PUPR kecuali dermaga dan pelabuhan yang ada di Madura yang akan dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini BPWS memiliki 152 pegawai yang terdiri dari 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 142 orang non-ASN. Untuk 10 orang dengan status PNS akan dialihkan ke Balai PUPR di Jawa Timur. Sementara 142 orang non-pns akan diberikan kesempatan pertama untuk mengikuti assessment sebagai pegawai Non-PNS. dan sekarang semua pegawai non-PNS diterima 100% oleh Kementerian PUPR.

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Nurlelah  
NIM : 171120161

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skeipsi saudari Nurlelah, NIM : 171120161 Judul Skripsi : **Jaminan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Akibat Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020.**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqaysah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Serang, 18 April 2022

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

**JAMINAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN) AKIBAT PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA  
NON STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112  
TAHUN 2020**

Oleh :

**NURLELAH**  
**NIM: 171120161**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 1969021414990320001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n : **Nurlelah**, NIM: **171120161**, **Jaminan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Akibat Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020**.

Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Juni 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten Sultan Maulana Hasanuddin Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Juni 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dra. Denna Ritonga, M. Si**  
NIP. 19760623 200604 1 002

**Hikmatullah, M.Sy**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 1969021414990320001

**Nina Chairina, S.Ag., M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis mempersembahkan skripsi ini Untuk orang tua, bapak Edi dan mamah Hindun tercinta yang telah mendidik, mendoakan, memotivasi dan mendukung atas kelancaran skripsi ini. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan mamah selalu sehat diberikan umur panjang dan barokah.*

*Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang terkasih paman dan bibi, kaka, teteh, adik, suami, anak dan keluarga yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.*

*Terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.*

## **MOTTO**

Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” (Al-Insyirah : 7)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Nurlelah dilahirkan di Serang pada tanggal 06 Maret 1996, anak 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan bapak Edi dan Ibu Hindun.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan tepat pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN dukuh II tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPIT Miftahul Ulum aktif di osis dan organisasi pramuka dan lulus pada tahun 2011, Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Prestasi Multi Program penulis mengikuti organisasi Marching Band dan lulus pada tahun 2014, di tahun yang sama 2014 setelah lulus sekolah penulis bekerja di ETC tempat kursus komputer dan menjadi branch manager sampai tahun 2015, kemudia pada tahun 2016 penulis melanjutkan bekerja di kantor notaris Kusliana, SH. M. Kn sampai tahun 2019, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar di perguruan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten dan alhamdulillah selesai pada tahun 2022.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan yang telah memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan, Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul: **Jaminan Karier Aparatur Sipil Negara Akibat Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr H. Wawan Wahyudi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman Hakim, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Kedua Orang tua, Bapak dan Mamah, Kaka, Teteh, adik, dan teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik.

Akhirnya hanya pada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap sekiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

Aamiin.

Wa assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, 18 April 2022

**NURLELAH**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>NOTA DINAS .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 13          |
| C. Fokus Penelitian .....  | 13          |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 14          |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 14          |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....   | 14          |
| G. Kerangka Pemikiran .....  | 17          |
| H. Metode Penelitian .....   | 28          |
| I. Sistematikan Pembahasan .....   | 30          |
| <b>BAB II APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LEMBAGA<br/>    NEGARA NON STRUKTURAL .....</b> | <b>31</b>   |
| A. Aparatur Sipil Negara .....   | 31          |
| 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....  | 31          |
| 2. Kedudukan Aparatur Sipil Negara.....  | 32          |
| 3. Jenis Aparatur Sipil Negara .....   | 33          |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Kelembagaan Aparatur Sipil Negara .....                             | 34        |
| B. Lembaga Negara Dan Bentuk .....                                     | 36        |
| C. Lembaga Negara Non Struktural .....                                 | 40        |
| <b>BAB III PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG</b>                    |           |
| <b>PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL .....</b>                         | <b>49</b> |
| A. Peraturan Presiden .....  | 49        |
| 1. Pengertian dan sejarah Peraturan Presiden .....                     | 49        |
| 2. Pengertian dan sejarah Peraturan Presiden .....                     | 54        |
| 3. Ketetapan Menteri Peraturan Presiden Nomor 112 tahun<br>2020 .....  | 58        |
| B. Pertimbangan Pembubaran Lembaga Non Struktural .....                | 59        |
| 1. Lembaga Non Struktural yang dibubarkan .....                        | 59        |
| 2. Pertimbangan pembubaran .....                                       | 78        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAMPAK PEMBUBARAN LEMBAGA NON</b>                   |           |
| <b>STRUKTURAL TERHADAP KARIER APARATUR</b>                             |           |
| <b>SIPIIL NEGATA (ASN)</b>   |           |
| A. Penempatan Asn Pasca Pembubaran Lembaga Non Struktural ....         | 83        |
| B. Jaminan Karier Asn Pasca Pembubaran Lembaga Non<br>Struktural ..... | 90        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>97</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 97        |
| B. Saran .....   | 98        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |